

## PERBAIKAN SEPULUH RUAS JALAN DI PATI TELAN Rp67,5 M, INI DAFTARNYA



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2025/05/image-20250506080618.jpg>

### Isi Berita:

Murianews, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mulai memperbaiki sepuluh ruas jalan mulai dari wilayah ujung Selatan, yakni Kecamatan Sukolilo hingga ujung utara Kecamatan Dukuhseti.

Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati, Hasto Utomo memaparkan perbaikan sepuluh ruas jalan tersebut sudah dimulai sejak bulan April 2025 lalu.

Perbaikan jalan ini ditargetkan rampung selama empat bulan pengerjaan atau hingga bulan Juli 2025.

”Sementara baru 10 titik yang berjalan. (Progesnya) kurang lebih sudah 30 persen. Rencananya rampung bulan Juli,” ungkap Hasto kepada Murianews.com, Selasa (6/5/2025).

Sepuluh ruas jalan yang diperbaiki tersebut menggunakan berbagai metode perbaikan, mulai dari menggunakan beton hingga aspal hotmix.

”Ada beton dan hotmix. Kayak di Angkatan Lor dan Godo karena rawan banjir atau genangan rencana nanti beton. Yang di Pati Tlogowungu rencana aspal,” kata Hasto.

Anggaran untuk perbaikan sepuluh ruas jalan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati 2025. Pemkab Pati merogoh hingga Rp 67,5 miliar untuk memperbaiki 10 ruas jalan tersebut.

”Anggaran untuk perbaikan 10 ruas jalan tersebut Rp 67,5 miliar,” jelas Hasto.

Sebagaimana diketahui, perbaikan jalan di Kabupaten Pati pada tahun ini direncanakan sebesar Rp 330 Miliar. Ratusan miliar ini digunakan untuk memperbaiki sebanyak 60 lebih jalan di Bumi Mina ini.

Usai memperbaiki 10 ruas jalan tersebut, Pemkab Pati berencana memperbaiki ruas jalan lainnya yang saat ini mengalami kerusakan parah.

Berikut 10 ruas jalan di Kabupaten Pati yang mulai diperbaiki:

1. Jalan Tayu Dukuhseti sepanjang 3,5 kilometer
2. Dukuhseti batas Jepara 2 kilometer
3. Bulungan Tayu Kulon kilometer 1,5 kilometer
4. Gabus-Winong 2 km
5. Gabus-Tambakromo 1,5 kilometer
6. Bringinwareng-Pasar hewan 1,5 kilometer
7. Tambakromo bts Grobogan 15 kilometer
8. Sukolilo-Prawoto kilometer 4,5 km
9. Sukolilo tompegunung 3 kilometer
10. Sukolilo-Misik 1 kilometer. (Umar Hanafi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/439226/perbaikan-sepuluh-ruas-jalan-di-pati-telan-rp-67-5-m-ini-daftarnya?page=1>, “Perbaikan Sepuluh Ruas Jalan di Pati Telan Rp 67,5 M, Ini Daftarnya”, tanggal 6 Mei 2025.
2. <https://betanews.id/2025/05/10-ruas-jalan-di-pati-sudah-mulai-diperbaiki-ditarget-rampung-juli.html>, “10 Ruas Jalan di Pati Sudah Mulai Diperbaiki, Ditarget Rampung Juli”, tanggal 6 Mei 2025.
3. <https://kanalmuria.com/sepuluh-ruas-jalan-di-pati-mulai-diperbaiki-anggaran-capai-rp-675-miliar/>, “Sepuluh Ruas Jalan di Pati Mulai Diperbaiki, Anggaran Capai Rp 67,5 Miliar”, tanggal 6 Mei 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mulai memperbaiki sepuluh ruas jalan mulai dari wilayah ujung selatan, yakni Kecamatan Sukolilo hingga ujung utara Kecamatan Dukuhseti. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun 2025. Pemkab Pati merogoh hingga Rp 67,5 miliar untuk memperbaiki 10 ruas jalan tersebut.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
  - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
  - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan

belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*